



**PERBEKEL ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR 08 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Abiansemal Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Intruksi Presiden Rebuplik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2023);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2024 Nomor 09);
19. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Abiansemal Tahun 2025 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Abiansemal Nomor ____ Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor ____);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 22.857.172.735,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 2.505.762.216,40 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sehingga menjadi Rp. 25.362.934.951,40 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Empat Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.897.634,40
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 16.897.634,40

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 22.757.172.735,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.488.864.582,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 25.246.037.317,00

1.3.	Lain – lain Pendapatan yang Sah	
a.	Semula	Rp. 100.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah lain – lain Pendapatan yang Sah	
	Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 25.362.934.951,40
2.	Belanja Desa	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a.	Semula	Rp. 10.099.000.286,03
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 721.182.892,80
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 10.820.183.178,83
2.2.	Bidang Pembangunan	
a.	Semula	Rp. 5.514.236.818,36
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.028.320.400,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 6.542.557.218,36
2.3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	
a.	Semula	Rp. 11.184.215.975,82
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 543.150.804,55
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 11.727.366.780,37
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a.	Semula	Rp. 1.791.400.984,30
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (258.775.492,80)
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.532.625.491,50
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
a.	Semula	Rp. 2.865.447.589,07
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 182.800.111,79
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 3.048.247.700,86
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 33.670.980.369,92
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (8.308.045.418,52)
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 8.597.128.918,58
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 8.597.128.918,58
3.2.	Pengeluaran	
a.	Semula	Rp. 0
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 289.083.500,06
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 289.083.500,06
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1-3.2)	Rp. 8.308.045.418,52

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbikel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Abiansemal

Ditetapkan di Abiansemal
pada tanggal 25 September 2025

PERBEKEL ABIANSEMAL

IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Diundangkan di Abiansemal
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DESA ABIANSEMAL,

I PUTU SANTIKA

BERITA DESA ABIANSEMAL TAHUN 2025 NOMOR 09